

Ketentuan Pemberian Izin Usaha Penambangan Nikel berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

Salsabila Khansha^{*}, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}salsabilakhansha@gmail.com, frencysiska@unisba.ac.id

Abstract. Every individual has the right to enjoy physical and mental well-being, have decent housing, and live in a healthy environment in accordance with the 1945 Constitution. The right to protect and preserve nature has been regulated by laws oriented toward the interests of nature. The importance of nature lies in the obligation to preserve it. Despite Indonesia, especially Southeast Sulawesi, being rich in mineral resources such as nickel, the management of natural resources must comply with environmental laws and regulations. Coastal areas and small islands, including Wawonii Island, need to be preserved. However, the granting of mining permits on Wawonii Island has previously resulted in negative impacts on the local environment and community. The nickel mining company, PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), resumed operations on Wawonii Island in 2018, creating controversy by violating regulations, such as the prohibition of mineral mining on small islands that could harm the environment and surrounding communities. The local government of Konawe Regency issued a Regional Regulation (Perda) supporting mining activities, despite conflicting with higher legal regulations. The impacts of PT GKP's activities, such as water pollution, have led to a clean water crisis, forcing residents to buy bottled water. Residents filed a lawsuit in the Administrative Court (PTUN) Kendari, and the Supreme Court (MA) annulled the Regional Regulation supporting mining on Wawonii Island. Nevertheless, PT GKP filed a judicial review against Law No. 27/2007, which prohibits mining activities on small islands. This research aims to analyze the provisions for granting nickel mining business permits in the coastal areas of Konawe Regency based on the Environmental Protection and Management Law. Additionally, the study aims to analyze criminal accountability for damage to water sources on the coastal areas due to nickel mining activities, based on the Environmental Protection and Management Law. The research results are expected to contribute both theoretically and practically. Theoretically, the research is expected to contribute to scientific knowledge, especially in the context of granting mining permits on small islands.

Keywords: *Licensing, Environment, Damage.*

Abstrak. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk melindungi dan melestarikan alam telah diatur oleh undang-undang yang berorientasi pada kepentingan alam. Pentingnya alam terletak pada kewajiban untuk melestarikannya. Meskipun Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, kaya akan sumber daya mineral seperti nikel, pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan hukum dan peraturan lingkungan. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Wawonii, perlu dijaga kelestariannya. Namun, pemberian izin pertambangan di Pulau Wawonii sebelumnya telah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Perusahaan tambang nikel, PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), kembali beroperasi di Pulau Wawonii pada tahun 2018 dan menuai kontroversi karena melanggar aturan, seperti larangan penambangan mineral di pulau-pulau kecil yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah Kabupaten Konawe mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung kegiatan pertambangan, meskipun bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Dampak dari kegiatan PT GKP, seperti pencemaran air, telah menyebabkan krisis air bersih, sehingga memaksa warga untuk membeli air minum dalam kemasan.

Kata Kunci: *Perizinan, Lingkungan, Kerusakan.*

A. Pendahuluan

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat sesuai amat Undang-Undang Dasar 1945. Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan “alam” agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan itu dituangkan dalam peraturan hukum. Maka akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam (*natures interest oriented law*). “keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutunya dan kerusakan dirinya”. Dengan lain perkataan, kepentingan alam terletak dalam keharusan untuk menjaga kelestariannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Pulau Wawonii dengan luas 867,58 km², sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 1/2014 perubahan atas UU No. 27/2007, adalah masuk dalam kategori pulau kecil. Sedangkan berdasarkan pasal 35 huruf (k), UU ini melarang adanya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan Masyarakat sekitarnya, Pemda Konkep menerbitkan perda RTRW tahun 2021 yang mengakomodir kegiatan pertambangan. Dalam ketentuan Pasal 24 huruf d, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 huruf c Perda tersebut, pemerintah Konkep menetapkan kawasan pertambangan dan energi dengan luas 41 hektar di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur. Sudah diduga, Perda Konkep tersebut kemudian dimanfaatkan oleh PT GKP untuk “melegalkan” kegiatan pertambangannya di Pulau kecil Wawonii, kendati jelas ketentuan ruang tambang dalam Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yang rasanya sangat patut dicurigai telah terjadi tindakan koruptif dalam penerbitannya.

Aktivitas PT GKP telah mengakibatkan tercemarnya sumber air, sungai, laut, hingga air-air yang mengalir ke rumah-rumah warga. Warna air berubah keruh kecoklatan bercampur lumpur hingga mengakibatkan terjadinya krisis air bersih dan memaksa warga untuk membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setidaknya terdapat lima desa yang terdampak, yaitu Roko-Roko, Dompu-Dompu, Sukarela Jaya, Bahaba, dan Teporoko. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah daerah memerhatikan dampak lingkungan dan dampak sosial yang akan terjadi, sehingga kebijakan yang berlaku tidak merugikan masyarakat maupun keadaan lingkungan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, ketentuan pemberian izin usaha penambangan nikel berdasarkan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasinya di kabupaten konawe kepulauan provinsi sulawesi tenggara.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, ketentuan mengenai pemberian izin lingkungan terhadap usaha pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Proses pemberian izin lingkungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

keberlanjutan dan melestarikan lingkungan hidup. Pada dasarnya, pemegang izin pertambangan wajib mengajukan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau instansi terkait, melakukan evaluasi dan analisis terhadap dokumen tersebut sebelum memberikan izin lingkungan. Pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program pemantauan lingkungan dan perawatan lingkungan. Pentingnya aspek partisipatif juga tercermin dalam UUPPLH, di mana melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait izin lingkungan menjadi suatu prinsip yang ditekankan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Job Creation, perizinan lingkungan untuk usaha pertambangan di Indonesia diatur lebih rinci oleh beberapa Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjadi salah satu instrumen kunci yang membentuk kerangka hukum untuk perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja. Dalam konteks perizinan lingkungan untuk usaha pertambangan, peraturan ini mengintegrasikan beberapa perubahan sebagai respons terhadap dinamika bisnis dan investasi. Dalam kerangka perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja, perizinan diberikan melalui prinsip izin satu pintu, yang mengintegrasikan beberapa izin sektor termasuk izin lingkungan. Proses ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan administrasi perizinan.

Perusahaan pertambangan, termasuk yang bergerak dalam penambangan nikel, diwajibkan untuk menyampaikan dan mematuhi dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan prinsip-prinsip transparansi tetap menjadi fokus. Perusahaan diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perizinan dan memberikan informasi yang cukup mengenai dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Di Indonesia, izin usaha pertambangan nikel diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batubara). Proses pemberian izin tersebut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai otoritas yang berwenang. Para pemohon perlu mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini, yang mencakup pengajuan proposal, analisis dampak lingkungan, dan pemenuhan persyaratan teknis. Pemegang izin pertambangan nikel diwajibkan mematuhi standar lingkungan yang ketat, termasuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya air. Selain itu, aspek kewajiban sosial perusahaan juga diakui dalam undang-undang ini, mengamanatkan kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pemegang izin juga tunduk pada kewajiban pembayaran royalti dan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan pertambangan. Adanya perizinan lingkungan tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menjadi bagian integral dari proses ini, memastikan bahwa kegiatan pertambangan nikel dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Keseluruhan, ketentuan hukum ini menciptakan landasan yang ketat dan komprehensif untuk mengatur kegiatan pertambangan nikel di Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan manfaat positif bagi masyarakat.

Izin pertambangan di wilayah pesisir pantai Indonesia terikat pada sejumlah peraturan hukum yang mengatur dua aspek utama: hukum pesisir pantai dan hukum penataan ruang. Dalam konteks hukum pesisir pantai, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang Pesisir) menjadi landasan hukum yang penting. Undang-Undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk kontrol terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan, di sepanjang garis pantai. Aspek hukum penataan ruang juga menjadi bagian integral dalam pemberian izin pertambangan di wilayah pesisir pantai.

PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam komoditas nikel. PT GKP melakukan kegiatan eksplorasi kendali geologi terhadap pola sebaran dan kemenerusan sebaran bahan galian nikel sebagai langkah awal dalam mencari daerah prospek sumberdaya bahan galian nikel di wilayah Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Sulawesi Tenggara.

PT GKP memiliki dua perizinan usaha pertambangan (IUP) dengan nomor 82 dan 83 Tahun 2010. Dua izin tersebut diperoleh ketika Wawonii masih bagian dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. IUP Nomor 82, yang memiliki kode WIUP 3474022122014018, mencakup luas sekitar 950 hektare dan berlaku mulai 10 Januari 2010 hingga 14 November 2028. Sementara itu, IUP Nomor 83 dengan kode WIUP 3474022122014012 melibatkan wilayah seluas 958 hektare dan memiliki masa berlaku yang sama. IUP dengan nomor SK 82 Tahun 2010 terletak di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, sementara yang nomor SK 83 Tahun 2010 terletak di Desa Lampeapi, Kecamatan Wawonii Tengah, Konkep, Sultra

Izin kegiatan usaha PT GKP diberikan oleh Pemerintah Daerah Konkep untuk melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana tata ruang Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 – 2041, Sedangkan Pulau Wawonii, yang memiliki luas wilayah sebesar 867,58 km², diklasifikasikan sebagai pulau kecil sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 3 UUPWP3K. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (k) UU tersebut, penggunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan penambangan mineral dilarang jika dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitarnya secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya. Oleh karena itu, izin PT GKP perlu dicabut dan dinyatakan batal demi hukum karena tindakan tersebut melanggar peraturan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kemudian PT GKP berkegiatan didalam lahan hutan Kabupaten Konawe Kepulauan dan PT GKP memiliki IPPKH dengan No. SK. 576/Menhut/II/2014 seluas 707,10 Ha dan No. SK. 1/1/IPPKH/PMDN/2016 seluas 378,14 ha. Penerbitan kedua IPPKH ini didasari oleh dokumen AMDAL PT GKP pada 2008. Namun, dalam realitanya, PT GKP baru memulai aktivitas konstruksi pada tahun 2019. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Pemanfaatan Penguasaan dan Penggunaan Hasil Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh PT GKP dianggap tidak berlaku lagi karena tidak ada aktivitas yang dilakukan dalam periode maksimal tiga tahun sejak izin tersebut diterbitkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan PT GKP mengakibatkan dampak lingkungan yang serius seperti kerusakan sumber mata air di Kabupaten Konawe Kepulauan dan merusak ekosistem pesisir pantai yang membuat nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Proyek pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi meningkatkan risiko kerentanan pulau-pulau kecil terhadap ancaman bencana, seperti gempa dan gelombang tinggi. Menurut keterangan nelayan di Kecamatan Wawonii Tenggara, sebelum dimulainya proyek tambang, masyarakat memiliki kebiasaan untuk mencari perlindungan di dataran tinggi ketika terjadi gelombang tinggi yang melanda pemukiman mereka. Namun, pada tahun 2012, nelayan tidak lagi memiliki tempat berlindung karena dataran tinggi tersebut telah mengalami kegiatan penambangan.

D. Kesimpulan

Secara umum, perizinan lingkungan untuk usaha pertambangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Proses ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) harus diajukan oleh pemegang izin, dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan lingkungan lebih terinci melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, menerapkan prinsip izin satu pintu untuk mempercepat dan menyederhanakan administrasi perizinan, termasuk untuk pertambangan nikel. Di samping itu, izin usaha pertambangan nikel diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) sebagai otoritas. Pemegang izin wajib mematuhi standar lingkungan dan kewajiban sosial perusahaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perizinan. Dalam konteks wilayah pesisir, izin pertambangan terikat pada hukum pesisir pantai dan penataan ruang. PT Gema Kreasi Perdana memiliki izin usaha pertambangan di Konawe, tetapi praktik maladministrasi dalam penerbitan izin lingkungan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan regulasi perundang-undangan, terutama terkait ketentuan aktivitas konstruksi dalam batas waktu tertentu.

Acknowledge

Dengan tulus, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini. Terima kasih kepada semua peneliti, ahli, dan praktisi yang telah berbagi pengetahuan, wawasan, serta pengalaman mereka, yang telah menjadi dasar utama artikel ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Frency Siska S.H.,M.H yang telah membimbing dan membantu dalam proses penelitian, analisis data, dan penyusunan artikel. Sumbangan kritis dan konstruktif dari rekan-rekan sejawat sangat berarti dan telah membantu meningkatkan kualitas tulisan ini. Terima kasih atas kolaborasi dan dedikasi yang tinggi dari semua pihak yang turut serta dalam perjalanan penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan penelitian di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [3] M Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- [4] Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- [5] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [6] Siaran Pers Koalisi Selamatkan Wawonii, *Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!*
- [7] <https://www.walhi.or.id/wawonii-pulau-kecil-bukan-untuk-tambang-cabut-izin-pt-gema-kreasi-perdana> (Diakses Pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.11)
- [8] Tareq Muhammad Aziz Elven, *Nestapa di Pulau Kecil Wawonii yang Kaya Raya* <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/08/15/nestapa-di-pulau-kecil-wawonii-yang-kaya-raya/> (Diakses Pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 09.50).
- [9] K. Pasya, M. 1□, and R. Januarita, “Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [10] Ilham Maulana and Arinto Nurcahyono, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 49–54, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2138.
- [11] Naza Muhammad Zakwan and Iman Sunendar, “Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 87–94, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2803.